



## RINGKASAN PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

**Nama Penerbit :**  
**PT MNC ASURANSI INDONESIA**

**Nama Produk :**  
**MNC FAMILY PROTECTION**

**Jenis Produk :**  
**Non Standar**

**Mata Uang :**  
**IDR (Rupiah)**

**Deskripsi Produk :** **MNC Family Protection** adalah program asuransi yang memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri lengkap dari MNC Insurance bagi seluruh anggota keluarga Anda termasuk asisten Rumah Tangga/Baby sitter dan Pengemudi.

**Masa Pertanggungan : 1 tahun**  
**Masa Pembayaran Premi : Sekaligus**

### **Tarif Premi\***

Keluarga dengan 1 Anak = IDR 400.000,00

Keluarga dengan 2 Anak = IDR 450.000,00

Keluarga dengan 3 Anak = IDR 500.000,00

\*)Belum termasuk biaya polis dan materai

Biaya Polis IDR 25.000,00

Biaya materai IDR 10.000,00 – IDR 20.000,00

### **Uang Pertanggungan**

Uang Pertanggungan maksimum IDR 500.000.000,- per keluarga, dengan rincian maksimum uang pertanggungan untuk anggota keluarga sbb:

Tertanggung Utama	IDR 250.000.000,00
Pasangan	IDR 100.000.000,00
Anak 1	IDR 50.000.000,00
Anak 2	IDR 50.000.000,00
Anak 3	IDR 50.000.000,00
ART/Babysitter/Supir*)	IDR 10.000.000,00

\*)*Bonus*

## JAMINAN

### 1. KEMATIAN

Jaminan A akan diberikan dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

### 2. CACAT TETAP

Jaminan B akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari :

#### 1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- a. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- b. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- c. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- d. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

#### 2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.

**Tabel Besarnya Santunan untuk Cacat Tetap Sebagian**

No	Uraian	Tabel %
1.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60 %
2.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50 %
3.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50 %
4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40 %
5.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40 %

6.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30 %
7.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50 %
8.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.	25 %
9.	Ibu jari tangan kanan	15 %
10.	Ibu jari tangan kiri	10 %
11.	Jari telunjuk tangan kanan	10 %
12.	Jari telunjuk tangan kiri	8 %
13.	Jari kelingking tangan kanan	8 %
14.	Jari kelingking tangan kiri	6 %
15.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5 %
16.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4 %
17.	Satu ibu jari kaki	8 %
18.	Satu jari kaki lainnya	5 %
19.	Sebelah mata	50 %
20.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50 %
21.	Pendengaran pada sebelah telinga	25 %
22.	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5 %

Dengan ketentuan :

1. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungansan tidak melebihi 100% Nilai Pertanggungansan untuk Jaminan B.
2. Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
3. Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
4. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
5. Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.

### 3. Biaya Layanan Ambulans

Asuransi akan membayarkan maksimum IDR. 5.000.000,00 per kejadian untuk biaya ambulans apabila terjadi kecelakaan terhadap Tertanggung.

### 4. Biaya Fisioterapi

Asuransi menjamin biaya fisioterapis yang dikeluarkan untuk biaya pemulihan yang disebabkan oleh kecelakaan sampai dengan IDR. 500.000,00 /hari/konsultasi/orang sampai dengan maksimum 30 hari.

**5. Biaya pengobatan tradisional**

Menanggung biaya pengobatan tradisional untuk tulang yang retak dan patah akibat kecelakaan sebesar maksimum IDR 250.000,00 / konsultasi / orang dengan maksimum 3 kali / tahun.

**6. Biaya Pemakaman dan/atau Kremasi Akibat Kecelakaan**

Memberikan biaya pemakaman yang timbul akibat kematian karena kecelakaan sebesar maksimum IDR 50.000.000,00 per keluarga.

**7. Santunan Duka Kematian Akibat Kecelakaan**

Santunan secara lump sum sampai dengan IDR. 50.000.000,00 per keluarga untuk keluarga yang berduka akibat kematian anggota keluarga tetapi tidak termasuk ART/babysitter/supir yang disebabkan oleh kecelakaan yang dijamin oleh polis.

**8. Dana Pendidikan Anak**

Membayarkan lump sum sampai dengan IDR. 100.000.000,00 maksimum 3 anak apabila terjadi kematian akibat kecelakaan untuk menjamin kebutuhan dana pendidikan anak dari pemegang polis.

**9. Tunjangan biaya transportasi**

Membayarkan tunjangan biaya transportasi sampai dengan IDR 100.000,00 per hari per keluarga maksimum IDR 1.000.000,00 apabila terjadi kecelakaan mobil/motor untuk menunjang aktivitas harian Tertanggung.

**RISIKO**

1. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud.
2. Tertanggung tidak berhak mendapatkan santunan atau penggantian biaya apabila dengan sengaja :
  - a. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi.
  - b. memperbesar jumlah kerugian yang diderita.
  - c. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan
3. **Hilangnya Hak Atas Ganti Rugi**
  1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan pertanggungan ini hilang, apabila Tertanggung :
    - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan,
    - 1.2. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungan ini
    - 1.3. tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi

2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar daripada yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis mengenai harga ganti rugi yang telah disetujuinya, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

**BIAYA ADMINISTRASI**

Rp. 25.000,00

**BIAYA MATERAI**

Rp. 10.000,00 – Rp. 20.000,00

**PENGECUALIAN-PENGECUALIAN:**

Polis ini tidak menjamin :

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
  - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
  - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
  - 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
  - 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
  - 1.5. menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari,
  - 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
  - 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
  - 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)
  - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
    - 2.2.1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
    - 2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
    - 2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar- pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian- kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

  - 2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
  - 3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
  - 3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
    - 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
    - 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Related Complex - ARC).



**SYARAT DAN KETENTUAN:**

1. Keluarga terdiri dari Orangtua dan Anak maksimum 5 Anggota keluarga (termasuk pemegang polis) yang terdaftar dalam Kartu Keluarga. Tambahan bonus untuk 1 pegawai yaitu Asisten Rumah Tangga/Babysitter atau Supir Keluarga.
2. Usia maksimum 60 tahun untuk Pemegang Polis dan/atau anggota keluarga lainnya, dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 tahun
3. Usia anak maksimal 17 tahun
4. Perlindungan berlaku di wilayah Indonesia
5. Uang Pertanggungan maksimum IDR 500.000.000,00 per keluarga, dengan rincian maksimum uang pertanggungan untuk anggota keluarga sbb:

Tertanggung Utama	IDR 250.000.000,00
Pasangan	IDR 100.000.000,00
Anak 1	IDR 50.000.000,00
Anak 2	IDR 50.000.000,00
Anak 3	IDR 50.000.000,00
ART/Babysitter/Supir*)	IDR 10.000.000,00

\*)*Bonus*

6. Perlindungan berlaku 1 tahun
7. Anggota keluarga (selain ART/Babysitter/Supir) harus tercantum namanya di dalam "Kartu Keluarga".
8. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
9. Produk **MNC Family Protection** merupakan produk Asuransi PT MNC Asuransi Indonesia.

**PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

Produk **MNC Family Protection** dapat diperoleh melalui, Digital Aplikasi, Marketing/Agen kami yang tersebar di Kantor Pusat dan Cabang di Kota-kota besar seluruh Indonesia atau melalui website kami di [www.mnc-insurance.com](http://www.mnc-insurance.com).

Informasi Produk, prosedur klaim, keluhan/komplain dapat menghubungi Call Center 24 jam kami di **1500899** atau email: [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com) atau [info@mnc-insurance.com](mailto:info@mnc-insurance.com)

**SIMULASI 1 LAYAK KLAIM (contoh kasus)**

Nama Tertanggung : Bapak Tan

Bapak Tan adalah seorang pegawai swasta membeli MNC Family Protection untuk 1 keluarga terdiri dari Istri, 1 Anak dan 1 Asisten Rumah Tangga.

Informasi Anggtota Keluarga:

Nama <i>Name</i>	Tanggal Lahir <i>Date of Birth</i>	Nomor KTP <i>ID Card Number</i>	Jenis Kelamin <i>Gender</i>	Hubungan <i>Relationship</i>
Tan.XXX	14-01-1994	xxx	L	Tertanggung Utama
Rina.XXX	15-10-1995	xxx	P	Pasangan
Susi XXX	1 agustus 2018	xxx	P	Anak
<b>Informasi Ahli Waris</b> <i>Beneficiary Information</i>				
Nama <i>Name</i>		Hubungan <i>Relationship</i>		Nomor Kontak <i>Call Number</i>
Susi		Anak		021xxx

Pak tan harus membayar tarif premi sebesar:

Keluarga dengan 1 Anak = IDR 400.000,00

Tarif materai : IDR. 10.000,00

Maka jumlah premi yang harus dibayar Pak Tan sebesar **IDR. 410.000,00**

Total uang pertanggungan meninggal akibat kecelakaan maksimum Rp. 400.000.000,00 dengan rincian seperti dibawah ini:

Tertanggung Utama	IDR 250.000.000,00
Pasangan	IDR 100.000.000,00
Anak 1	IDR 50.000.000,00
<b>Total Uang Pertanggungan</b>	<b>IDR. 400.000.000,00</b>

Pada suatu ketika, Bapak Tan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Bapak Tan meninggal dunia. Bu Rina selaku istri mengajukan klaim dan melengkapi dokumen-dokumen serta menyerahkan ke PT MNC Asuransi Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Klaim MNC, klaim dinyatakan layak dan Ahli Waris mendapatkan nilai pertanggungan untuk Kematian Akibat Kecelakaan, Santunan Duka Kematian, Dana Pendidikan Anak dibayarkan secara lump sum, sedangkan penggantian Biaya Layanan Ambulans dan Biaya Pemakaman dan/atau Kremasi Akibat Kecelakaan dilakukan berdasarkan reimbursement.

**Maksimum benefit yang diperoleh Ahli Waris**

Jaminan	Total Benefit
1. Kematian Akibat Kecelakaan	IDR. 250.000.000,00
2. Santunan Duka Kematian Akibat Kecelakaan	IDR. 50.000.000,00
3. Dana Pendidikan Anak	IDR. 100.000.000,00
4. Biaya Layanan Ambulans	IDR. 5.000.000,00
5. Biaya Pemakaman dan/atau Kremasi Akibat Kecelakaan	IDR. 50.000.000,00
<b>Total</b>	<b>IDR. 455.000.000,00</b>

**Maka total yang akan diterima oleh ahli waris sebesar IDR 455.000.000,00**





Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau aplikasi [www.mnc-insurance.com](http://www.mnc-insurance.com) atau [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com)

## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. Definisi definisi penting :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

### 2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

#### A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

Pembelian Produk MNC Family Protection ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Permintaan Penutupan Asuransi* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

**PT. MNC Asuransi Indonesia**

Gedung Financial Center 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27.

Jakarta 10340

Email : [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com)

#### B. KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI SUATU KECELAKAAN

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.

Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.

3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
  - 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
  - 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
  - 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).

4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

### **C. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM**

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
  - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
  - 4.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
  - 4.3. Surat keterangan para saksi
5. Dalam hal Tertanggung hilang :
  - 5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
  - 5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
  - 6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
  - 6.2. Surat keterangan para saksi
7. Dalam hal Tertanggung untuk memperoleh manfaat Biaya Pemakaman/Kremasi, Dana Pendidikan Anak, dan Tunjangan Transportasi:
  - 7.1. Surat akte kematian;
  - 7.2. Surat pernyataan perihal ahli waris;
  - 7.3. Surat keterangan dari pihak Rumah Sakit yang menjelaskan penyebab kematian Tertanggung.
8. Kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani pengobatan fisioterapi, penggunaan ambulans dan keterangan yang menyatakan Tertanggung mengalami patah tulang/retak. Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
9. Kwitansi asli dari biaya pengobatan alternatif yang diperkuat dengan dokumen rumah sakit dari dokter atau rumah sakit atau hasil foto rontgen yang menyatakan bahwa Tertanggung mengalami patah tulang/retak.
10. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

#### **D. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO**

- a. Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.
- b. Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.
- c. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.
- d. Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung **tidak berhak atas pengembalian premi** untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
- e. Sehubungan ketentuan dalam ayat ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

#### **E. PEMBAYARAN KLAIM**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

#### **F. METODE PEMBAYARAN**

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
  - a. Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
  - b. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.mnc-insurance.com](http://www.mnc-insurance.com) atau email [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com).



**PT. MNC Asuransi Indonesia**

Gedung Financial Center 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Telp : (62-21) 2970 1234

Email : [info@mnc-insurance.com](mailto:info@mnc-insurance.com) atau [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com)

Website : [www.mnc-insurance.com](http://www.mnc-insurance.com)

Call Center 24 jam: 1500899

**PERNYATAAN**

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi
2. Produk ini dijamin PT. MNC Asuransi Indonesia, perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

***Disclaimer (penting untuk dibaca):***

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*



**PT. MNC Asuransi Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**